

HAK PENGUASAAN NEGARA DALAM PERPANJANGAN PERIZINAN DALAM KONTRAK KARYA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Chusni Mubarok

inichusni@gmail.com

Abstract

Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal, Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020? dan bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau norma hukum tertulis, yang dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pertambangan. Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), adalah hilangnya kewenangan BUMN dan BUMD untuk mengam-

Article Process

Submitted:

31-10-2024

Reviewed:

15-06-2025

Accepted:

30-06-2025

-bil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sekitar usaha pertambangan.

Kata Kunci: Perizinan, Kontrak Karya, Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Abstract

The implementation of mineral and coal mining is not running effectively and has not been able to provide optimal added value. Based on this background, Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining has been changed to Law Number 3 of 2020. The formulation of the research problem is : What are the arrangements for the extension of permits for state control rights in the mineral and coal mining sector according to Law No. 3 of 2020? and What is the impact of the enactment of Law No. 3 of 2020 on the community regarding the Extension of Work Contracts (KK) or Coal Mining Concession Work Agreements (PKP2B)? This research method uses a normative juridical legal method using secondary data or written legal norms, which starts from an analysis of legal issues both from literature and statutory regulations related to mining. The results of this research show that the implementation of Law Number 3 of 2020 has not been fully able to address developments, problems and legal needs in society in the implementation of mining. The impact of the enactment of Law No. 3 of 2020 on the community regarding the Extension of Work Contracts (KK) or Coal Mining Concession Work Agreements (PKP2B), is the loss of the authority of BUMN and BUMD to take over ownership of mines as a result of the expiration of the contract, so that the state cannot utilize natural mining resources for the benefit of the country and society at large. The state is obliged to guarantee and protect the constitutional rights of communities around mining businesses.

Keywords: Licensing, Work Contract, Mineral and Coal Mining.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sejak dulu terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya baik di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan bahkan pertambangan. Daya tarik itu jugalah yang menjadi pemicu kedatangan bangsa Belanda ke tanah Indonesia, yaitu karena tertarik akan kekayaan rempah-rempah. Hasil alam yang sangat dibutuhkan bangsa Belanda namun sukar untuk diperoleh di tanah airnya sendiri. Hampir di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berpotensi besar untuk menyejahterakan rakyat.

Tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang-Dasar Negara 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya ini merupakan sumber daya alam.¹

Sumber daya alam terbagi dalam 2 (dua) jenis:

1. SDA Hayati adalah SDA yang berasal dari makhluk hidup. Seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambakan dan perikanan.
2. SDA non Hayati adalah SDA yang berasal dari makhluk tak hidup seperti air, tanah dan bahan tambang.

Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pertambangan. Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya. Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa batu bara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya. Di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangaan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan di pulau paling timur di Indonesia yaitu Jayapura menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, dan beberapa hasil tambang lainnya.

Walaupun perusahaan-perusahaan pertambangan menganggap Indonesia memiliki iklim investasi yang buruk tetapi nyatanya Indonesia memang memiliki potensi mineral yang luar biasa dan tak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dalam mengatur eksploitasi di bidang pertambangan. Peran pemerintah sangat penting karena sektor pertambangan merupakan sektor yang diminati oleh investor asing.

¹ Sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terdapat dalam website: http://id.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam, diakses tanggal 2 Mei 2024.

Rumusan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk kekayaan mineral dan batubara, oleh karena itu investasi asing yang memiliki maksud untuk mengelola kekayaan alam tersebut harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam rangka mengatur sektor pertambangan tersebut, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967). UU No.11 Tahun 1967 sekaligus menandai politik pintu terbuka di bidang pertambangan setelah sebelumnya diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.1 Tahun 1967). Seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi, UU No.11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang baru sebagai pengganti UU No.11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan saat ini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara yang mengatur pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.² Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Selanjutnya Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba. Termasuk kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.

².H. Salim HS., *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm, 2.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

1. Pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
5. Penguatan peran BUMN; Pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan.
6. Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

Pertimbangan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;

Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Selain itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Revisi dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU No 3 Tahun 2020 tidak menjawab berbagai permasalahan, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN), selama ini izin untuk pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan oleh daerah akan tetapi saat ini diberikan kepada pemerintah pusat dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara. Namun terdapat pengaturan, bahwa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, diantaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Persoalan besar yang terdapat dalam UU Minerba tersebut yakni UU tersebut menghapus hak kehidupan rakyat di lingkaran tambang. Karena produk hukum ini tidak memberikan jaminan adanya keselamatan rakyat. Sejumlah pasal yang memperkuat pengawasan serta perpanjangan perizinan termasuk kendala-kendala dalam penerapan UU Minerba terbaru serta akibat-akibat diterapkannya UU Minerba yang baru. Selanjutnya konsep-konsep perijinan yang sekarang di ambil alih pusat apakah terus relevan digunakan.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk memahami hak penguasaan negara dalam perpanjangan izin kontrak karya menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Menganalisis konsep hak penguasaan negara, kontrak karya, dan perizinan pertambangan.
3. Pendekatan historis (*historical approach*): Menelusuri sejarah perkembangan regulasi kontrak karya dan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020

Pengaturan perpanjangan perijinan terkait Hak Penguasaan Negara dalam bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 yang saat ini diambil alih pusat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

Konflik agraria struktural merupakan pertentangan atas suatu wilayah dengan sumber agraria tertentu yang salah satu akar penyebabnya adalah negara memberikan izin dan konsesi yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA milik masyarakat adat kepada pemilik modal untuk tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi SDA serta berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya serta terlemparnya masyarakat lokal/tempatan/adat dari tanah, air dan sumber agrariannya sendiri secara paksa.³

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah”, lalu dalam UU Minerba yang baru diubah hal tersebut pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”,⁴ dengan terbentuknya UU Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pusat demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan efektif.

Hal ini tentu bukan solusi yang baik untuk menarik investor karena selama ini pemerintah daerah menangani kewenangan dalam mengawas dan perizinan pun masih terjadi banyak masalah, padahal pemerintah daerah memiliki lingkup yang lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah pusat yang dinilai belum tentu memiliki kesanggupan untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah, tetapi hal ini tentu mempunyai alasan yaitu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan sebanyak 347 peraturan daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi di daerah.⁵ Alasan tersebut tentu belum cukup untuk membendung kekhawatiran masyarakat, kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat juga dapat menimbulkan benturan

³ Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa. “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah.” *Jurnal Integritas KPK*, Volume 5, edisi 2, 2019, hlm. 75-92.

⁴ Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵ Nidia Zuraya, “KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”, <https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

kepentingan, mengingat berbagai pemegang jabatan di beberapa kementerian dan komisi memiliki relasi dengan perusahaan tambang tersebut.

Sentralisasi kewenangan perizinan tentu bukan solusi dari permasalahan ini, justru dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah akan menciptakan kemudahan masyarakat terutama di daerah yang terkait untuk menyampaikan aspirasi publik lebih efektif. Dari segi negatif dalam ranah politik juga berdampak terjadinya penurunan kinerja dalam diri pemerintah daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.⁶ Dengan adanya sentralisasi tentu bertolak belakang dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, masyarakat yang di daerah akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasi dengan adanya sentralisasi kewenangan ini. Kewenangan perizinan pertambangan Minerba yang diambil alih oleh pemerintah pusat diantaranya penerbitan:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
3. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.⁷

Hal ini juga memperbesar peluang terjadinya kasus korupsi di pemerintahan pusat, mengingat korupsi yang terjadi paling banyak dari tahun 2004-2019 terdapat pada pemerintah pusat dengan 359 kasus,⁸ dengan tingkat korupsi yang

⁶ R.Nuradhwati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia". *Jurnal Academia Praja* Volume 2 No 1 – Februari 2019, hlm. 157.

⁷ Wahyu T.Rahmawati, "UU Minerba terbit, Kementerian ESDM melarang gubernur menerbitkan izin tambang baru", <https://industri.kontan.co.id/news/uu-minerba-terbit-kementerian-esdm-melarang-gubernur-menerbitkan-izin-tambang-baru?page=all>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

⁸ Ilham Rian Pratama, "Data KPK: Korupsi Paling Banyak Terjadi Pemerintah Pusat, Jawa Barat, dan Jawa Timur", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/24/data-kpk-korupsi-paling-banyak-terjadi-pemerintah-pusat-jawa-barat-dan-jawa-timur?page=all>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

masih cukup tinggi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang meragukan kinerja dan integritas dari pemerintah pusat.

B. Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat*”, dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara berkeadilan dan merata.⁹

Dalam bidang pertambangan, penguasaan Negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) tidak hanya menjadi monopoli pemerintah saja, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia. Namun yang perlu ditegaskan bahwa dalam hal pengalihan dan hak penguasaan, Negara dapat menggunakan Pertambangan sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam kelompok sumber daya alam, berpotensi menjadi instrumen penting dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Kontrak Karya (KK), Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) bukanlah pelimpahan kuasa mutlak bahan tambang dari Negara kepada kontraktor, melainkan kerja sama antara Negara dengan kontraktor dalam hal perusahaan bahan tambang. Dari sisi hubungan kontraktual, keterlibatan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu pihak dalam kontrak menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Hal ini disebabkan karena rasa bangga dan juga dapat memberikan kepastian hukum.¹⁰ Dalam doktrin imunitas Negara restriktif (*the doctrine of restrictive state immunity*), pada

⁹ Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara”, *Jurnal: De Jure*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018, hlm. 6.

¹⁰ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, (Malang: Setera Pres, 2013), hlm. 51

dasarnya Negara memiliki kekebalan dari yurisdiksi pengadilan hanya untuk kasus atau sengketa tertentu saja. Dalam hal ini, tindakan Negara dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu: *Jure imperii* merupakan tindakan- tindakan Negara berkaitan dengan kedaulatan Negara semata-mata (*Government acts*); *Jure gestionis* yaitu tindakan-tindakan Negara di bidang komersial (*commercial act*).¹¹

Kontrak Karya ini merupakan hubungan timbal balik, yang mana baik Pemerintah Indonesia dan Perusahaan tambang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga menurut Pasal 1266 KUH Perdata dalam hal terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan tambang, memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk memutus Kontrak Karya di Pengadilan, walaupun syarat pengakhiran Kontrak karya mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam kontrak.

Posisi Negara adalah dalam kapasitas sebagai pemilik bahan tambang (*principal*), dan pihak lain sebagai mitra kontraknya sebagai pelaksana pengusahaan bahan. Berdasarkan penjelasan di atas, KK adalah suatu jenis

kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pemerintah Indonesia memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan dengan para kontraktor, namun karena faktor kurangnya pengetahuan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, mengakibatkan faktanya kedudukannya menjadi tidak seimbang.

Obyek dari KK adalah perjanjian-perjanjian di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, pertambangan emas, perak dan tembaga. Dengan tujuan agar lebih konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara, Pemerintah pada tahun 2009 memberlakukan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Pertambangan, yang mengembalikan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagian besar KK yang ada ternyata tidak dapat mengakomodir kepentingan

¹¹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 197-198

Negara, sehingga keberadaan Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu menjadi dasar untuk dilakukannya negosiasi ulang Kontrak Karya yang masih berlaku.

Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009, KK yang ada ternyata tidak dapat mengakomodir kepentingan Negara, namun dengan direvisinya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 menjadi No. 3 Tahun 2020 mengenai pengaturan perpanjangan perijinan hak penguasaan negara bidang pertambangan mineral dan batu bara (KK), lebih banyak mencederai kepentingan umum.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini menjadi awal yang menguntungkan bagi perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Para pengusaha tambang yang memiliki KK dan PKP2B disaat kontraknya habis akan mendapatkan sebuah jaminan perpanjangan kontrak berupa IUPK untuk melanjutkan kontrak pertambangan tersebut, “kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”.¹²

Karena pengusaha yang memiliki KK dan PKP2B secara otomatis akan diperpanjang, maka BUMN dan BUMD kehilangan kewenangan untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Dengan disahkan revisi UU Minerba terkait perpanjangan jangka waktu sebanyak 2 kali 10 tahun yang menjadi hak Perusahaan Induk PKP2B, sebelumnya telah dilakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, dengan kata lain revisi UU Minerba ini menegaskan hal tersebut.

Lalu untuk mendapatkan IUPK tersebut sebagaimana yang telah tercantum dalam revisi UU Minerba “Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

¹² Pasal 169A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.”¹³ Dengan adanya pasal tersebut telah memberikan kewenangan yang terlalu luas untuk pemerintah pusat dalam memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pengusaha pertambangan yang memiliki KK dan PKP2B tanpa tidak turut sertanya pemerintah daerah sebagai perwakilan yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan perusahaan pertambangan tersebut.

Jika dilihat dari segi pembuatan kontraknya maka yang menjadi pihak dalam pengesahannya adalah pemerintah pusat dan pelaku pengusaha tambang sehingga masyarakat tidak bisa terlibat dalam pengesahan kontrak tersebut, hal ini menjadi salah satu kekhawatiran di masyarakat karena dalam pelaksanaannya banyak pihak yang tidak mempedulikan kepentingan masyarakat. Berdasarkan analisis dari Marulak Pardede, bahwa selama ini masyarakat banyak menentang kontrak yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika diperhatikan pada perusahaan kontrak yang aktif, meskipun telah ada rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengembangan masyarakat atau *community development*, ketentuannya masih terlalu umum dan bersifat multi-tafsir, tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai jumlah, tata cara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Baik pelaku usaha maupun pemerintah menafsirkan ketentuan tentang pengembangan masyarakat sesuai dengan pemahaman dan kepentingan mereka masing-masing.¹⁴ Dengan demikian, disahkannya UU Minerba malah akan menambah kekhawatiran di masyarakat terutama di daerah sekitar pertambangan, masyarakat pun akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasinya mengingat kewenangan pemerintah daerah sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat.

Menurut penulis, kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir untuk melanjutkan investasinya dengan dasar hukum perusahaan pertambangan melalui IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sangatlah tidak tepat. Bahwa

¹³ Pasal 169B ayat(2) UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁴ Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018, hlm. 13.

Pasal 169A yang menjadi ketentuan terhadap mitra pemerintah selaku pemegang KK dan PKP2B, yang mengubah posisi pemerintah dari mitra atau prinsipal dalam kontrak PKP2B menjadi pemberi izin. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi izin, pemerintah melakukan pengawasan secara langsung dengan tidak melibatkan pemerintah daerah, sehingga berdasarkan uraian di atas, Pasal 169A memiliki masalah inkonstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Menurut amanat Pasal 18A ayat (2) menyatakan, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, perubahan telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan IUPK, kemudian dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 perubahan telah menambah kewenangan Menteri untuk menerbitkan IUPK kelanjutan operasi bagi KK dan PKP2B yang kontrak perjanjiannya berakhir. Sehingga kewenangan menteri dalam pemberian IUP, IUPK, dan IUP kelanjutan operasi bertentangan dengan norma Konstitusi sebagaimana amanah Pasal 18A ayat (2).

Selama ini pemerintah daerah dan era desentralisasi dan era otonomi itu memiliki kewenangan, yang mestinya itu mereka jaga mandat kewenangan tersebut, tapi dengan UU Minerba yang baru sebagian besar kewenangan itu diambil oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. pemerintah pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh UU Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 169A Undang-Undang Minerba bertentangan dengan amanah Pasal 18A ayat (2). Bahkan Undang-Undang Minerba secara keseluruhan telah menciptakan dikotomi hubungan pusat dan daerah, baik dari segi kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab. Sehingga

menurut penulis, terdapat permasalahan inkonstitusional dengan norma Pasal 169A Undang-Undang Minerba, khususnya dengan ketentuan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait amanah amanah Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", maka ketentuan Pasal 169 A UU Minerba juga bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan antara pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan badan usaha swasta untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam UU Minerba baru ini juga batas waktu IUPK dinilai tidak logis dan memberikan kesan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, menghilangkan kesempatan perusahaan-perusahaan swasta pemain baru di sektor pertambangan. Ini menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Kemudian, negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka

waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya UU Minerba yang baru ini dengan memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasi.

Pada Pasal 83 poin (h) UU Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi "jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Padahal, pada Pasal 83 (g) UU Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi "jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun".

Selain itu, Pasal 169A memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK. Tetapi pihak yang memegang

KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba. Konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sehingga ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 33a (2) UUD 1945.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Pasal 169A memiliki masalah inkonstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Revisi UU Minerba ini juga kian menambah kecurigaan di masyarakat terkait penghapusan Pasal 165 yang sebelumnya ada di UU Minerba Nomor 4 Tahun 2004.¹⁵ Penghapusan pasal ini di dalam UU Revisi Minerba dapat berdampak pada terbukanya celah para pejabat melakukan tindakan korupsi dengan memberikan izin pertambangan tanpa data-data yang memenuhi

persyaratan pertambangan di Indonesia dan bebas dari sanksi pidana. Penghapusan pasal ini sangat mengesampingkan kepentingan masyarakat karena dengan terhapusnya pasal ini masyarakat tidak memiliki landasan hukum bagi pejabat yang semena-mena dalam mengambil keputusan, secara tidak langsung juga dengan pengesahan Revisi UU Minerba ini membuka pintu eksploitasi besar-besaran sumberdaya alam di Indonesia. Masyarakat pun menjadi serba salah dalam menyampaikan aspirasinya dikarenakan ada pasal dalam Revisi UU Minerba yang dinilai multitafsir yaitu pasal 162,¹⁶ pasal ini dinilai dapat menjadi landasan hukum bagi pihak yang ingin mengkriminalisasi masyarakat yang menolak usaha pertambangan.

¹⁵ Pasal 165 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

¹⁶ Pasal 162 UU Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perpanjangan perijinan hak penguasaan negara bidang pertambangan mineral dan batu bara menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020, UU ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah tercantum pada Pasal 33 UUD tahun 1945. Kekayaan sumberdaya alam negara yang kita cintai ini akan semakin habis di eksploitasi para pengusaha tambang tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketidakadilan dalam pertambangan di Indonesia pun akan terus meningkat. Masyarakat akan lebih susah lagi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan, sehingga kecurigaan UU Minerba No 3 Tahun 2020 ini ditujukan untuk pihak tertentu. Sistem perizinan dan pengawasan atas kebijakan lingkungan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 belum mendasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai general environmental law. Perizinan dan pengawasan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian integral bukan parsial, sehingga sudah seharusnya diperkuat melalui pranata/kelembagaan lingkungan daerah dan dipertegas penataan atas instrument lingkungan hidup sebagai fungsi pengendalian.

Dibutuhkan pemberlakuan sistem pengawasan terpadu di daerah untuk memastikan bahwa kaidah teknik pertambangan yang baik dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, serta terpenuhinya baku mutu lingkungan, karena pemerintah pusat tidak akan mampu melakukan pengawasan atas sejumlah IUP atau IUPK yang beroperasi pada sejumlah wilayah di Indonesia.

2. Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), adalah:
 1. Hilangnya kewenangan BUMN dan BUMD untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam

pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak;

2. menambah kekhawatiran di masyarakat terutama di daerah sekitar pertambangan, masyarakat akan lebih sulit untuk menyampaikan aspirasinya mengingat kewenangan pemerintah daerah sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat;
3. Pasal 169A memiliki masalah inkonstitusional dan pertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

B. Saran

1. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjalankan amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Menjalankan isi dari amanat tersebut bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi Indonesia hanya dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat. Karena dalam hal ini pemerintah adalah perpanjangan tangan dari rakyat. Karena apabila diresapi makna dari Pasal 33 UUD 1945 sarat akan sistem pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat.
2. Dibutuhkan keseriusan dan kerjasama dari banyak pihak untuk mewujudkan dunia pertambangan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Karena sektor pertambangan erat hubungannya dengan banyak sektor yang lainnya. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang serius dari banyak pihak pula. Karena perwujudan amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak serta merta hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Didik S. Setyadi, *Aspek Hukum Administrasi Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Surabaya: Nusantara Makmur, 2007.

H. Salim HS., *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang: Setera Pres, 2013.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

JURNAL:

Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa. “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah.” *Jurnal Integritas KPK*, Volume 5, edisi 2, 2019.

Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

R.Nuradhawati,” Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia”.
Jurnal Academia Praja, Volume 2 No 1 – Februari 2019.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara., Pasal 1 angka 1.

_____, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

INTERNET:

Ilham Rian Pratama,” Data KPK: Korupsi Paling Banyak Terjadi Pemerintah
Pusat, Jawa Barat, dan Jawa Timur”,
[https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/24/data-kpk-korupsi-
paling-banyak-terjadi-pemerintah-pusat-jawa-barat-dan-jawa-
timur?page=all](https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/24/data-kpk-korupsi-paling-banyak-terjadi-pemerintah-pusat-jawa-barat-dan-jawa-timur?page=all), diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

Nidia Zuraya,” KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi”,
[https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-
menghambat-investasi](https://republika.co.id/berita/q19b91383/kppod-ratusan-perda-menghambat-investasi), diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

Wahyu T.Rahmawati,” UU Minerba terbit, Kementerian ESDM melarang
gubernur menerbitkan izin tambang baru”,
[https://industri.kontan.co.id/news/uu-minerba-terbit-kementerian-
esdm-melarang-gubernur-menerbitkan-izin-tambang-baru?page=all](https://industri.kontan.co.id/news/uu-minerba-terbit-kementerian-esdm-melarang-gubernur-menerbitkan-izin-tambang-baru?page=all),
diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

Wikipedia, Sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu
yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan manusia,terdapat dalam website:

[http://id.wikipedia.org/wiki/sumber daya alam](http://id.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam), diakses tanggal 2 Mei 2024.